

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM NIKAH KARENA TELAH
MELAKUKAN PERZINAHAN**¹Ima Naziroh, ²Iwan Hermawan, ³Kasja Eki Waluyo

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

¹ima.naziroh17071@student.unsika.ac.id, ²iwanh@gmail.com,³kasjaew@gmail.com**Abstrak**

Hamil diluar nikah merupakan tindakan yang diharamkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebijakan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mendalami dan memahami fenomena tersebut. Adapun metode penelitian pustaka, juga dikenal sebagai tinjauan literatur, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, meninjau, dan mensintesis pengetahuan yang telah ada dalam literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks pemahaman masyarakat tentang hukum nikah karena zina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum islam zina itu perbuatan yang sangat diharamkan terdapat dalam surat Al-isra ayat 32 dan pelaku zina wajib dikenakan hukuman berupa cambuk sebanyak 100 kali, diasingkan selama 1 tahun dan dihukum rajam. Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang status anak dari hasil hubungan zina. Akibat hukum menikahi wanita hamil karena zina menurut hukum islam anak yang dilahirkan tidak memiliki nasab kepada bapaknya walaupun yang menikahi ibunya adalah bapak yang menzinainya, nasab anak hasil zina hanya berasab kepada ibunya. Kemudian anak hasil zina pun tidak berhak menerima waris dan tidak ada hak nafkah, ketika yang lahir wanita tidak boleh di wali kan oleh bapaknya ketika menikah. Implikasi dari penelitian ini diantaranya adalah 1) peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat, 2) perubahan persepsi social terhadap fenomena hukum masyarakat, 3) perbaikan system hukum, 4) peningkatan layanan social, 5) advokasi kesadaran hukum dan 6) peningkatan peran Pendidikan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum nikah zina, Problematika**Abstract**

Pregnancy out of wedlock is an act that is forbidden by religion, because religion teaches humans to be virtuous, however, we still often encounter this practice in society. Thus, researchers are interested in exploring and understanding this phenomenon. The library research method, also known as a literature review, is an approach used to collect, review, and synthesize existing knowledge in the literature that is relevant to the research topic. In the context of society's understanding of the law on marriage for adultery. The results of the research show that in Islamic law adultery is an act that is strictly forbidden in Al-Isra verse 32 and the perpetrator of adultery must be punished in the form of 100 lashes, exiled for 1 year and sentenced to stoning. Meanwhile, according to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage only regulates the status of children resulting from adulterous relationships. The legal consequences of marrying a pregnant woman due to adultery are according to Islamic law. The child born has no lineage to his father, even though the father who married the mother is the one who committed adultery, the lineage of the child resulting from adultery is only related to the mother. Then, children resulting from adultery do not have the right to inherit and there is no right to support, if a woman is born, her father cannot be guardian of her when she marries. The implications of this research include 1) increasing legal awareness for the community, 2) changing social perceptions of community legal phenomena, 3) improving the legal system, 4) improving social services, 5) advocating for legal awareness and 6) increasing the role of community education.

Keywords: Adultery marriage law, Problems

Pendahuluan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[1] Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.[1] Pengertian perkawinan yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengatakan perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Berkenaan masalah perzinaan dalam islam selain memberikan hukuman pidana berupa had, para pelaku zina juga dikenakan hukuman dera yakni dengan dilempari batu sebanyak seratus kali, sebagaimana firman Allah swt:

اَلَّا يَنِي وَالَّا فِي قَاجِلُدُو اُكْلٌ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ شُؤْمُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
اَلَا خِرٌ وَلِيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَإِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.[3]

Ketentuan hukum dari perbuatan zina sangat jelas akibatnya, islam memberikan ketegasan bagi para pelaku zina dengan hukuman yang berat agar menjadi efek jera bagi pelaku zina, namun ketentuan hukum tersebut tidak mutlak dilaksanakan oleh negara-negara islam. Hal semacam itu ternyata terjadi pada warga masyarakat Desa Klari Kabupaten Karawang yang notabene mayoritas memeluk agama islam, bahwa ketentuan hukum dari sanksi pidana perbuatan zina tersebut tidak dijalankan. Padahal peraturan agama islam merupakan pedoman yang paling utama selain dari hukum positif. Dengan demikian berujung pada dampak buruk dari perzinaan tersebut, dimana ditemukan pasangan muda mudi yang melakukan perkawinan ketika wanita yang akan dinikahi dalam keadaan hamil, terutama dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun hal tersebut membawa implikasi terhadap anak hasil zina, yang mana harus memiliki nasab dari ibu yang melahirkannya saja, waris dan hak perwalian anak dari bapaknya tidak ada karena anak tersebut dihasilkan atas dasar perbuatan zina. Pada sisi lain sebagian hak anak gugur secara hukum, secara yuridis tidak memiliki ayah. Sehingga laki-laki yang menghamili tidak bisa menjadi wali nikah bila yang lahir wanita. Begitu juga tidak terjadi waris mewarisi, baik yang lahir wanita atau pria. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana “Persepsi dan pemahaman

masyarakat tentang hukum nikah karena zina". Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dirumuskan pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana persepsi dan pemahaman masyarakat tentang hukum nikah karena zina dalam islam di Indonesia? 2) Bagaimana persepsi dan pemahaman masyarakat tentang problematika nikah karena zina dalam islam di Indonesia?

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Wibisana tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pergaulan bebas menyebabkan perkawinan wanita hamil diluar nikah serta menjelaskan tentang hukumnya. Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas tentang hukum nikah karena zina. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penjelasan penelitian terdahulu perspektif para imam sedangkan penelitian ini tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian ini juga termasuk jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu model penelitian dengan mengutamakan bahan-bahan yang sukar diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran-ukuran lainnya yang bersifat eksak, walaupun bahan-bahan tersebut terdapat dengan nyata di dalam masyarakat.[4] metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded theory, yakni teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis-hipotesis seperti dalam kuantitatif. Atas dasar itu penelitian bersifat generating theory bukan hypothesis-testing, sehingga teori dihasilkan berupa teori substantif.[5]

Metode Penelitian

Metode penelitian pustaka, juga dikenal sebagai tinjauan literatur, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, meninjau, dan mensintesis pengetahuan yang telah ada dalam literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks pemahaman masyarakat tentang hukum nikah karena zina.

Metode penelitian pustaka dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Topik Penelitian: Tentukan secara jelas topik penelitian Anda, yaitu pemahaman masyarakat tentang hukum nikah karena zina.
2. Pencarian Literatur: Lakukan pencarian literatur yang komprehensif melalui basis data akademis seperti PubMed, Google Scholar, atau database jurnal ilmiah terkait dengan hukum Islam, hukum pidana, dan studi keagamaan. Gunakan kata kunci yang relevan seperti "nikah karena zina," "hukum Islam tentang zina," "persepsi masyarakat terhadap hukum nikah," dan sebagainya.
3. Seleksi Literatur: Tinjau abstrak, judul, dan isi dari artikel-artikel yang ditemukan selama pencarian untuk menentukan apakah mereka relevan dengan topik penelitian Anda. Pilih

literatur yang memberikan wawasan dan informasi yang relevan tentang pemahaman masyarakat terhadap hukum nikah karena zina.

4. Evaluasi Literatur: Evaluasi kualitas dan keandalan literatur yang telah Anda pilih. Pertimbangkan aspek-aspek seperti metodologi penelitian yang digunakan, relevansi dengan topik penelitian Anda, dan keabsahan temuan atau argumen yang disajikan.
5. Ekstraksi dan Sintesis Informasi: Ekstraksi informasi penting dari setiap artikel yang dipilih, termasuk temuan utama, argumen, dan pandangan yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang hukum nikah karena zina. Sintesis informasi ini dapat membantu Anda membangun pemahaman yang komprehensif tentang topik tersebut.
6. Penulisan dan Analisis: Susun tinjauan literatur Anda dengan struktur yang jelas, menyajikan informasi yang relevan dengan cara yang sistematis. Analisis informasi yang Anda kumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau kontradiksi dalam pemahaman masyarakat tentang hukum nikah karena zina.
7. Penarikan Kesimpulan: Berdasarkan analisis literatur yang telah Anda lakukan, tarik kesimpulan tentang pemahaman masyarakat tentang hukum nikah karena zina. Diskusikan implikasi temuan Anda dan kemungkinan arah penelitian selanjutnya dalam bidang ini.

Metode penelitian pustaka memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian tanpa perlu melakukan penelitian lapangan yang melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat. Namun, penting untuk memperhatikan keterbatasan dan bias yang mungkin terjadi dalam literatur yang ada.

Pembahasan

Perkawinan merupakan bagian terpenting yang mengikatkan dua manusia dalam menjalin kehidupan. Dalam kehidupan sosial dan budaya kita saat ini, terjadinya sebuah perkawinan diawali dari berbagai proses yang sangat beragam. Ada proses yang sesuai dengan cara yang sesuai dan norma hukum sebaliknya ada juga diakibatkan dari proses yang tidak sah. Islam merupakan agama yang sangat menghormati kedudukan manusia. Penghormatan ini untuk merealisir kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan dari mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka.[6] Meskipun rasa cinta dan hasrat berhubungan seks kepada lawan jenis ialah fitrah manusia, namun islam mengharamkan hubungan tanpa nikah atau zina. Sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".[7]

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, ketentuan perkawinan telah diatur dalam beberapa aturan diantaranya dalam bentuk undang-undang, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, aturan pelengkap yang menjadi pedoman hakim di Lembaga peradilan agama ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah ditetapkan melalui intruksi presiden No. 1 Tahun 19991. KHI merupakan aturan perkawinan yang bersifat operasional yang digali berdasarkan ramuan dan fiqih munakahat dalam kita-kitab fiqih klasik. KHI juga berisikan pemikiran kontemporer tentang perkawinan dengan hukum UU yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan.[8] Berdasarkan hukum islam keabsahan perkawinan ditentukan setelah terpenuhinya syarat dan rukun.[9]

Secara umum menikahi wanita hamil setidaknya memiliki dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, pria yang enikahi wanita hamil tersebut merupakan orang yang menghamilinya. Kedua, pria yang menikahi wanita tersebut bukan yang menghamilinya. Fenomena ini terjadi dalam masyarakat kita dan umunya karena untuk menutupi rasa malu keluarga si wanita. Artinya akibat pria yang menghamili wanita tersebut tidak bertanggungjawab, maka dicarikan pria lain untuk mengawini wanita tersebut.[10] Secara faktual ada beberapa gejala terjadinya pernikahan dengan wanita hamil karena zina yang timbul ditengah masyarakat. Pertama pergaulan bebas, kedua ketidaksetujuan orang tua berpacaran dengan pilihannya, ketiga ketakutan akan kehilangan kekasih, keempat seringnya bertemu, kelima menutupi aib menikahi wanita hamil dengan sukarela karena pria yang menghamilinya telah meninggal dunia dalam suatu kecelakaan, keenam sering berpergian Bersama.

Dalam perspektif hukum islam dan UU No. 1 Tahun 1974 bagi pelaku zina muhsan (telah menikah) para ulama bersepakat bahwa hukumnya adalah dirajam. Zina ghairu Muhsan yaitu zina yang dilakukan pria dan wanita yang tidak ada ikatan perkawinan antara keduanya hukuman bagi pelaku adalah jilid atau cambuk sebanyak 100 kali. Pelaku zina ghairu muhsan juga diancam dengan hukuman pengasingan. Akibat hukum menikahi wanita hamil karena zina dalam perspektif hukum islam dan UU No.1 Tahun 1974 yaitu pertama, hukum nasab ialah hubungan nasab dari anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil karena zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah zinanya, hanya dinasabkan kepada pihak ibunya saja.[11] Kedua, wali nikah menurut jumhur ulama merupakan salah satu rukun nikah sehingga harus ada dalam akad nikah. Hal ini juga terdapat dalam KHI pasal 19 bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Sedangkan anak yang tidak memiliki hubungan nasab dan tidak memiliki perwalian maka walinya adalah penguasa. Ketiga, hak waris anak yang lahir diluar pernikahan yang sah jummhum ulama sepakat anak tersebut tidak mendapat hak waris dari ayahnya karena tidak adanya status

nasab yang sah diantara mereka. Keempat, nafkah anak sebagaimana telah dijelaskan tentang nasab anak, wali dan waris mayoritas ulama mengatakan anak yang lahir diluar perkawinan tidak mempunyai hak nafkah dari ayah biologisnya. Dengan demikian segala kasus yang berhubungan dengan anak yang dihasilkan dari hubungan luar nikah atau zina bagi umat islam, maka merujuk pada ketentuan hukum islam yang telah berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian tentang pemahaman masyarakat terhadap hukum nikah karena zina dapat memiliki beberapa implikasi yang penting, terutama dalam konteks hukum Islam dan juga sosial masyarakat. Berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin muncul dari penelitian tersebut:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum: Penelitian semacam ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum Islam terkait pernikahan sebagai konsekuensi dari perbuatan zina. Ini bisa membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga kehormatan dan komitmen dalam hubungan antara sesama individu.
2. Perubahan Persepsi Sosial: Hasil penelitian ini dapat mengubah persepsi sosial terhadap praktik pernikahan karena zina. Misalnya, jika penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang kurang baik tentang hukum ini, hal tersebut dapat memicu perubahan pandangan masyarakat terhadap kebijakan hukum atau bahkan menyebabkan perubahan sosial yang lebih luas.
3. Perbaikan Sistem Hukum: Penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi membuat kebijakan dan pengambil keputusan hukum untuk memperbaiki atau mengkaji kembali sistem hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus pernikahan karena zina. Mungkin ada kebutuhan untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang hukum ini atau untuk menyederhanakan prosedur hukum yang terkait.
4. Peningkatan Layanan Sosial: Implikasi penelitian ini juga bisa meliputi peningkatan layanan sosial dan dukungan bagi individu yang terlibat dalam kasus pernikahan karena zina. Ini bisa termasuk layanan konseling, pendidikan agama, atau dukungan sosial untuk membantu individu dan keluarga dalam menghadapi konsekuensi sosial dan psikologis dari situasi tersebut.
5. Peran Pendidikan: Penelitian semacam ini juga dapat menyoroti pentingnya pendidikan agama dan hukum dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan karena zina. Pendidikan yang tepat dapat membantu masyarakat memahami hukum Islam secara menyeluruh dan mendorong praktik-praktik yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral.
6. Advokasi dan Kesadaran Hak: Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar untuk advokasi hak-hak individu dalam kasus pernikahan karena zina. Ini dapat membantu dalam

memperjuangkan hak-hak individu yang terlibat dalam kasus semacam itu, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan layanan dukungan yang memadai.

Penelitian tentang pemahaman masyarakat terhadap hukum nikah karena zina memiliki potensi untuk membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi hukum, sosial, maupun pendidikan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan. Pertama, pengaturan tentang zina dalam perspektif hukum islam telah diatur secara jelas sebagai perbuatan yang diharamkan (QS. Al-Isra ayat 32). Pelaku zina yang telah menikah (muhsan) dihukum rajam menurut kesepakatan para ulama (HR Bukhari dan Muslim) dan pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) dihukum cambuk sebanyak 100 kali (QS. An-Nur ayat 2) serta diasingkan selama satu tahun (HR. Muslim). Adapun pengaturan zina dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hanya mengatur tentang status anak dari hasil hubungan zina yang memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 4, ayat 1).

Kedua, akibat menikahi wanita hamil karena zina menurut hukum islam anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab, perwalian, waris dan hak nafkah dari bapaknya sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang dilahirkan memiliki nasab, wali nikah, kewarisan dan hak nafkah dari bapak yang menikahi ibunya, selama wanita hamil tersebut dinikahi secara sah.

Implikasi dari penelitian ini diantaranya adalah 1) peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat, 2) perubahan persepsi social terhadap fenomena hukum masyarakat, 3) perbaikan system hukum, 4) peningkatan layanan social, 5) advokasi kesadaran hukum dan 6) peningkatan peran Pendidikan masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Abdurrahman Ghazali, *FIQIH MUNAKAHAD*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- [2] U. RI, "Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," Bandung, 2007.
- [3] *Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Republik Indonesia* ..
- [4] S. Arikunto, *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- [5] N. S. Sukmadinata, *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- [6] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- [7] K. A. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000.
- [8] Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- [9] Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1974.

- [10] M Ali Hasan, *Mashail Fiqhiyah Al-haditsah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- [11] A. Rofiq, *Fikih Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.